



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1181 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN *ROADMAP* MENUJU AKREDITASI UNGGUL 2024
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-835/Un.09/II./KS.02/04/2021 tanggal 1 April 2021 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang *Roadmap* Menuju Akreditasi Unggul 2004
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya Penerbitan *Roadmap* menuju Akreditasi Unggul 2004 UIN Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu adanya Keputusan Rektor;
b. bahwa atas dasar pemikiran dan wawasan yang berlandaskan pada *tracer study* dari hasil expert opinion dalam internal UIN Raden Fatah Palembang menjadi landasan yang mendasar untuk penerbitan *Roadmap* yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T /2012 Tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya ilmiah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN *ROADMAP* MENUJU AKREDITASI UNGGUL 2024 LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Penerbitan *Roadmap* tersebut, hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan bagi semua unit-unit, prodi-prodi dan fakultas dalam mempersiapkan akreditasi demi menuju UIN Raden Fatah Palembang yang lebih baik lagi
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 05 April 2021
Rektor,

Nyanyid Khodijah

Tembusan :

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan